



PUTUSAN

Nomor: 0602/Pdt.G/2016/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Transportasi, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, yang dalam hal ini dikuasakan kepada HERI IKHWANTO, SH., MH., FRAN LUFTI RACHMAN, SH. dan Dr. OSCARIUS YUDI ARIWIJAYA, SH., SE., MM., para Advokat/ Pengacara, berkantor pada Kantor Advokat HERI IKHWANTO, SH.MH & PARTNER'S yang beralamat di Tulungagung-Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai "*Pemohon*";

M E L A W A N

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Madya Kediri, yang dalam hal ini dikuasakan kepada BACHRULLAH NUR PATRIA, S.H. dan SISWANTARA. S.H. para Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat di Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai "*Termohon*";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

Hal. **1** dari **21** hal. Put. No. 0602/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 02 Nopember 2016 dengan register perkara Nomor : 0602/Pdt.G/2016/PA.Kdr., melalui Kuasa Hukumnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0178/50/IV/2015 tanggal 30 April 2015 ;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Orangtua Termohon di Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Madya Kediri kurang lebih tiga hari;
3. Bahwa setelah kurang lebih tiga hari bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon kemudian pindah kerumah Pemohon di Kabupaten Tulungagung;
4. Bahwa Pemohon pada saat menikah statusnya Duda dan mempunyai dua orang anak dan Termohon berstatus perawan;
5. Bahwa sebelum menikah Termohon berjanji akan mengurus dan merawat ke dua anak pemohon seperti anak Termohon sendiri dengan baik, tetapi setelah menikah Termohon mau mengurus dan merawat kedua anak Pemohon apabila Pemohon mau menjual rumah Pemohon yang ada di Kabupaten Jombang;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon keadaannya kurang harmonis dikarenakan Termohon tidak setuju merawat dan menyekolahkan anak Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon setiap hari penuh dengan Pertengkaran, Percekcokan, Perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak setuju merawat dan menyekolahkan anak Pemohon;
8. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 0602/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dasar uraian diatas, maka secara hukum surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ini telah memenuhi **alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;**

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di sidang Pengadilan Agama Kota Kediri setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi menghadap persidangan, lalu majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian untuk perkara ini ditunjuk mediator Drs. H. DULLOH S.H., M.H., dengan penetapan nomor: 0602/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 05 Desember 2016 guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara;

Bahwa mediator telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 27 Desember 2016 mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil/proses mediasi telah gagal;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Hal. **3** dari **21** hal. Put. No. 0602/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, kuasa Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Februari 2017 yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Permohonan cerai talak ini telah secara keliru diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Kediri.
2. Bahwa Termohon sejak bulan April 2016 hingga saat ini bertempat tinggal di Surabaya untuk bekerja dan tentang hal ini Pemohon telah mengetahuinya, adapun sebagai bukti Termohon lampirkan Formulir Pendataan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 09 - 02 — 2017.
3. Bahwa dengan alasan dan dasar yang telah diurai diatas, Termohon mohon sudilah kiranya Pengadilan Agama Kediri menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut, melainkan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Surabaya.

Dalam Pokok Perkara Kompensi

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam Eksepsi mohon dianggap termuat dan terulang kembali dan digunakan dalam jawaban dalam Kompensi ini.
2. **Bahwa benar dalil Pemohon pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) sebagaimana dalam surat permohonannya .**
 1. Bahwa dalil Pemohon angka 3 (tiga) tidak jelas , faktanya setelah menikah antara Pemohon dan Termohon belum pernah pindah rumah yang dibeli secara kredit melalui KPR BTN tersebut yang beralamat di Perum Ngantru Blok C No. 4 Kelurahan / Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, saat ini Pemohon dan Termohon masih berpenduduk di Kodya Kediri,, Pemohon dan Termohon hanya sesekali waktu aja menginap di rumah tersebut untuk membersihkannya.
 1. Bahwa benar dalil Pemohon angka 4 (empat) sebagaimana dalam surat permohonannya.
 2. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon angka 5, 6 dan 7, Termohon sangat keberatan dan mempersilahkan Pemohon untuk membuktikannya

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 0602/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



di persidangan, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak setuju merawat dan menyekolahkan ke 2 (dua) anak Pemohon, menurut Termohon adalah pernyataan yang dibuat-buat dan sangat aneh, oleh karena ke 2 (dua) orang anak Pemohon sebagaimana yang dimaksud adalah anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan isteri yang terdahulu, sudah selayaknya hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon sebagai seorang bapak yang bekerja dan berpenghasilan cukup besar untuk memenuhi segala kewajiban anak-anaknya termasuk Termohon yang hingga saat masih sebagai isteri yang sah dari Pemohon.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon keberatan dan menolak dengan tegas alasan dan dasar permohonan cerai talak dari Pemohon, oleh karena itu sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, namun apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon agar Hak-hak Termohon menurut Hukum untuk dapat dipenuhi oleh Pemohon, hal mana akan Termohon sampaikan dalam gugatan Rekonpensi dibawah ini

Rekonpensi

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini, kedudukan Termohon Konpensi sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi sebagai Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa segala apa yang terurai dalam Eksepsi dan Konpensi mohon dianggap termuat dan terulang dalam Rekonpensi ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan satu dengan yang lain.
 1. Bahwa Tergugat Rekonpensi adalah seorang Manager Perusahaan yang mempunyai penghasilan setiap bulannya bisa mencapai sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan total penerimaan bersih setiap bulannya yang diterima oleh Tergugat Rekonpensi sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
 2. Bahwa meskipun Tergugat Rekonpensi mempunyai penghasilan yang cukup besar, namun sejak bulan Desember 2015, Penggugat Rekonpensi menganggap Tergugat Rekonpensi telah melalaikan

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 0602/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya dalam hal pemenuhan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebagai seorang isteri sah, yang hingga saat ini (bulan Februari 2017) sudah berjalan 14 (empat belas bulan) lamanya, oleh karena itu Tergugat Rekonpensi dapat dianggap mempunyai nafkah terhutang (madliyah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi untuk setiap bulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 14 bulan yakni sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika sebelum ikrar talak dibacakan di depan persidangan Pengadilan Agama Kediri.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI , bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan uang Mut' ah dan nafkah Iddah.
6. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 KHI tersebut, adalah layak dan patut apabila Tergugat Rekonpensi diwajibkan membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan yakni sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika sebelum ikrar talak dibacakan di depan persidangan Pengadilan Agama Kediri.
7. Bahwa selain itu Tergugat Rekonpensi juga berkewajiban untuk memberikan uang Mut' ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika sebelum ikrar talak dibacakan di depan persidangan Pengadilan Agama Kediri.
6. Bahwa selanjutnya selama menikah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan berupa harta bergerak dan tidak bergerak antara lain :
 - 1 (satu) unit Mobil Kijang Inova warna hitam , tahun 2010, Nopol. AG 605 YB, seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Mobil Katana warna merah , Nopol L 1432 CQ, seharga Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J, warna merah , Nopol. AG

Hal. **6** dari **21** hal. Put. No. 0602/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 361 WS seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Mobil Hinda Brio warn merah, Nopol S 361 WS, seharga Rp. 125 .000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibeli secara kredit;
 - 1 (satu) unit rumah di Perumahan Ngantru Blok C No.4, Kelurahan / Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung yang dibeli secara kredit melalui KPR BTN Surabaya;
7. Bahwa harta tersebut pada angka 8 (delapan) diatas adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan harus dibagi 2 (dua) yang masing-masing berhak separuh atau setengah (1/2) sebagaimana ketentuan yang berlaku.
8. Bahwa apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara riil , maka diserahkan kepada kantor lelang yang berwenang untuk menjual lelang dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.
6. Bahwa selain dari Mobil Honda Brio wama merah Nopol S361 WS, kesemuanya ada dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi , maka wajar ada kekhawatiran yang beralasan dari Penggugat Rekonpensi terhadap harta — harta tersebut akan dipindah tangankan oleh Tergugat Rekonpensi untuk dilakukan Sita Marital atas barang-barang tersebut diatas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Agama Kediri melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kediri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai Pemohon,

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Hal. **7** dari **21** hal. Put. No. 0602/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah yang terhutang (Madliyah) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) X 14 bulan terhitung sejak bulan Desember 2015 sampai dengan Februari 2017, yang bila dihitung secara keseluruhan sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan seketika sebelum ikrar talak dibacakan dimuka sidang Pengadilan Agama Kediri.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah Iddah sebesar Rp.Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 3 (tiga bulan) yakni sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan seketika sebelum ikrar talak dibacakan dimuka sidang Pengadilan Agama Kediri.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi uang Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan seketika sebelum ikrar talak dibacakan dimuka sidang Pengadilan Agama Kediri.
2. Meletakkan Sita Marital terhadap harta yang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana yang tersebut pada angka 8 (delapan) dalam gugatan Rekonpensi.
3. Menetapkan segala harta yang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana yang tersebut pada angka 8 (delapan) dalam gugatan Rekonpensi adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi .
4. Menetapkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing berhak atas separuh / setengah (1/2) bagian dan harta bersama tersebut.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan separuh/

Hal. **8** dari **21** hal. Put. No. 0602/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah (1/2) bagian dan harta bersama tersebut dan bila sulit dibagi secara riil akan dijual secara lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) untuk Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

9. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan replik tertanggal 22 Februari 2017 yang diserahkan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dalil-dalil Eksepsi Termohon yang tidak memiliki dasar sama sekali.
2. Bahwa Eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa gugatan Pemohon keliru diajukan kepada Pengadilan Agama Kediri adalah tidak benar, karena pada waktu diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon tertanggal 02 November 2016, Termohon bertempat tinggal di Jl. Sersan Harmaji No.123, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Madya Kediri.
3. Bahwa Termohon saat ini bertempat tinggal di Surabaya hanyalah alasan Termohon, dan hanya ingin mempersulit proses perkara.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam surat gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon dalam Jawabannya kecuali yang diakui Pemohon secara tegas.
2. Bahwa setelah kurang lebih tiga hari bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon kemudian pindah kerumah Pemohon di Perum Ngantru Wok C No 4, Kelurahan / Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.
3. Bahwa sebelum menikah Termohon berjanji akan mengurus dan merawat kedua anak pemohon seperti anak Termohon sendiri

Hal. **9** dari **21** hal. Put. No. 0602/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan baik, tetapi setelah menikah Termohon mau mengurus dan merawat kedua anak Pemohon apabila Pemohon mau menjual rumah Pemohon yang ada di Kabupaten Jombang.

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon keadaannya kurang harmonis dikarenakan Termohon tidak setuju merawat dan menyekolahkan anak Pemohon.
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon setiap hari penuh dengan Pertengkaran, Percekcokan, Perselisihan yang di sebabkan karena Termohon tidak setuju merawat dan menyekolahkan anak Pemohon.

C. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa tidak benar datil Penggugat Rekonpensi pada angka 3 (tiga) yang menyatakan Tergugat Rekonpensi mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan total penerimaan bersih yang diterima oleh Tergugat Rekonpensi setiap bulan sekitar Rp 16.000.000,-(enam belas juta rupiah), gaji Tergugat Rekonpensi keseluruhan hanyalah sebesar Rp.7,500,000,- (tuju juta lima ratus ribu rupiah).
2. bahwadalil Penggugat Rekonpensi pada gugatan Rekonpensinya angka 4 (empat), yang menyatakan Tergugat Tekonpensi telah melalaikan keajibanyanya sangatlah meng ada-ada dan tidak benar,karena selama menjadi istri Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi lah yang mengurus semua keuangan dan memegang atm untuk penerimaan seluruh gaji setiap bulan Tergugat Rekonpensi sampai sekarang.
3. Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi pada gugatan Rekonpensinya angka 8 (delapan) sangatlah meng ada-ada dan terkesan mencari-cari harta, yang menyatakan semua harta di peroleh pada saat perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, selama menikah Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi hanya mempunyai harta bersama yang di peroleh selama dalam perkawinan berupa harta bergerak 1(satu) unit Mobil Honda Brio warna merah Nopol S 361 WS dan itupun sudah dijual oleh Pengggugat Rekonpensi tanpa sepengetahuan Tergugat

Hal. **10** dari **21** hal. Put. No. 0602/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Rekonpensi.

3. Bahwa benar Tergugat Rekonpensi mempunyai harta bergerak dan tidak bergerak berupa :

- 1 (satu) unit Kijang Inova warna hitam.
- 1 (satu) unit Motor Mio J, warn merah.
- 1 (satu) unit rumah di Perum Ngantru Blok C NO.4,Kab Tulungagung.

Namun Kesemuanya harta tersebut diatas di peroleh Tergugat Rekonpensi pada saat menikah dengan istri pertama pada tahun1997-2015, dan bukan diperoleh pada saat menikah dengan Penggugat Rekonpensi.

4. Bahwa dalil, Penggugat Rekonpensi pada gugatan Rekonpensinya angka 9 (Sembilan) yang mengatakan harta tersebut diatas pada angka 4 (empat) adalah harta bersama dan harus dibagi 1/2 sama sekali tidak benar, harta apa yang mau dibagi kalau harta tersebut bukanlah termasuk hak Penggugat Rekonpensi, karena harta tersebut diperoleh Tergugat Rekonpensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonpensi.

4. Bahwa gugatan Rekonpensi oleh Penggugat Rekonpensi adalah kabur dan hanya bohong belaka agar bisa mendapatkan uang dari Tergugat Rekonpensi.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Agama Kodya Kediri berwenang mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oteh Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi

1. Menyatakan menolak Jawaban Termohon/Penggugat Rekonpensi tertanggal 13 Februari 2017 untuk seluruhnya.

Hal. **11** dari **21** hal. Put. No. 0602/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan isi gugatan Pemohon/Tergugat Rekonpensi tertanggal 02 November 2016 perkara No.0602/Pdt.G12016/PA.Kdr. untuk seluruhnya. Bila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil eksepsinya, Termohon mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi jawaban atas permohonan yang perkara diajukan oleh di Pengadilan Agama Tulungagung tertanggal 20 April 2016, yang dibuat oleh Advokat/Pengacara SUGENG RIYANTO,SH telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.1);
2. Fotokopi Surat Permohonan talak atas nama Pemohon dan Termohon tanggal 30 April 2015 atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri; telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.1);
3. Fotokopi Formulir Pendataan Penduduk Non Permanen atas nama Termohon tanggal 09 Februari 2017 yang dikeluarkan Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Termohon Nomor : 011.1/DE-HRD/VII/16 , tanggal 19 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Kelola Niaga Makmur - Gresik, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Termohon Nomor : 001/MK/KNM/06/16, tanggal 23 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Kelola Niaga Makmur - Gresik, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.4);

Bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. **12** dari **21** hal. Put. No. 0602/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara a quo sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 66 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka secara absolut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara , sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan Mediator bernama Drs. H. DULLOH S.H., M.H. pun tidak membuahkan hasil perdamaian diantara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon, yang mana Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengajukan eksepsi yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam jawaban tertulis Termohon dan duduk perkaranya tersebut di atas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah keliru karena diajukan kepada Pengadilan Agama Kediri, mestinya ke Pengadilan Agama Surabaya, karena Tergugat sejak bulan April 2016

Hal. **13** dari **21** hal. Put. No. 0602/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini bertempat tinggal di Surabaya untuk bekerja, dan tentang hal ini Pemohon telah mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri untuk memutus perkara a quo dengan menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon serta menyatakan Pengadilan Agama Kediri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai Pemohon.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Pemohon telah mengajukan bantahannya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam replik Pemohon dan duduk perkaranya tersebut di atas, yang pada pokoknya menolak eksepsi Termohon dan menyatakan Pengadilan Agama Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkar a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti T.1 sampai dengan T.4, bukti-bukti mana telah dinazegelen dan telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis sebagai alat bukti yang sah dan Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon, terbukti bahwa perkara a quo ternyata pernah diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Tulungagung dengan para pihak yang sama dan alasan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Formulir Pendataan Penduduk Nonpermanen yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, terbukti bahwa ternyata Termohon telah berdomisili/bertempat kediaman di Kecamatan Wonocolo Kelurahan Siwalankerto, Kota Surabaya sejak tanggal 25 April 2016 untuk bekerja, dan menurut keterangan Termohon bahwa Pemohon mengetahuinya/mengizinkannya;

Hal. **14** dari **21** hal. Put. No. 0602/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Surat Keterangan dari Kantor Perusahaan KLM Food, Gresik dimana Termohon bekerja, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon sejak tanggal 19 Juli 2016 telah bekerja pada Perusahaan tersebut sebagai Team Leader SPG (Sales Promotion Girl);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa Surat Keterangan dari Kantor Perusahaan PT KELOLA NIAGA MAKMUR (KNM) Gresik, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon adalah benar-benar Karyawan Perusahaan tersebut sejak tanggal 23 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa :

(2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon serta bukti T.1 sampai dengan T.4 dan ketentuan Pasal tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon berkedudukan (bertempat tinggal) di daerah Wonocolo/Siwalan Kerto, Kota Surabaya, untuk bekerja sebagai Team Leader PT. KELOLA NIAGA MAKMUR (KNM) Gresik atas sepengetahuan/seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, ternyata eksepsi Termohon tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, dengan demikian eksepsi tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai kompetensi relatif tersebut dikabulkan, dengan demikian Majelis Hakim Menyatakan Pengadilan Agama Kediri tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai kompetensi relatif tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. **15** dari **21** hal. Put. No. 0602/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pokok perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lain mengenai syarat formal berperkara, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kediri tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kediri, pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriyah, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H sebagai ketua majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H dan Drs. MISWAN, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu Hj. HENY SUBAKTI RAHMATUL FAJARIYAH, SH. M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan

Hal. **16** dari **21** hal. Put. No. 0602/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Termohon tanpa di hadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H

Drs. ABDUL ROSYID, M.H

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. MISWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. HENY SUBAKTI RAHMATUL

FAJARIYAH, SH., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp	680.000,-
3. Biaya Proses	Rp	50.000,-
4. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
		.
Jumlah	Rp	771.000,-

(Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh

Wakil Panitera
Pengadilan Agama Kediri

Hal. **17** dari **21** hal. Put. No. 0602/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H

Drs. ABDUL ROSYID, M.H

Hakim Anggota ,

Drs. MISWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. **18** dari **21** hal. Put. No. 0602/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Hj. HENY SUBAKTI RAHMATUL

FAJARIYAH, SH., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp	680.000,-
3. Biaya Proses	Rp	50.000,-
4. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	771.000,-

(Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. **19** dari **21** hal. Put. No. 0602/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Hakim Anggota I,

Ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. MISWAN, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. ABDUL ROSYID, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. HENY SUBAKTI RAHMATUL
FAJARIYAH, SH., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp	680.000,-
3. Biaya Proses	Rp	50.000,-
4. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	771.000,-

(Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. **20** dari **21** hal. Put. No. 0602/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh
Panitera Pengadilan Agama Kediri*

ZAINUL HUDAYA, S.H.

Hal. **21** dari **21** hal. Put. No. 0602/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)